



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib perizinan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran memandang perlu memberikan pemutihan izin mendirikan bangunan, bangunan gedung rumah tinggal di Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 41);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 318);
9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.

6. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah Permohonan yang dilakukan Pemilik Bangunan Gedung kepada Pemerintahan Daerah untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
7. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesawaran kedalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang(*block plan*).
9. Garis sepandan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan keretaapi, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemutihan IMB bertujuan yaitu:

- a. Memberikan aspek legal bangunan di daerah.
- b. Penataan dan penerbitan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- c. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pemutihan IMB diperuntukan bagi pemohon yang memiliki bangunan rumah tinggal.

Pasal 4

- (1) Objek pemutihan IMB adalah bangunan rumah tinggal dan tahun sebelumnya terhadap:
 - a. Bangunan yang belum mempunyai IMB.
 - b. Bangunan yang sudah mempunyai IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan.
 - c. Pengurangan/keringanan sebagai dimaksud pada diktum a dan b diberikan terhadap bangunan gedung fungsi hunian (rumah tinggal).
- (2) Subjek pemutihan IMB adalah orang pribadi yang mempunyai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan pemutihan IMB berlaku sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021, terhitung mulai tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERSYARATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis

Pasal 6

- (1) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Mengisi formulir permohonan IMB.
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
 - c. Surat Permohonan IMB diketahui oleh Camat.
 - d. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan perjanjian pemanfaatan tanah.
 - e. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
 - f. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan.
 - g. asli IMB untuk bangunan tambahan dan pemecahan.
 - h. persetujuan tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- (2) Persyaratan dokumen rencana teknis meliputi:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan.
 - b. Tidak melanggar Garis Sepadan dengan Ketentuan dan/atau Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Biaya Pemutihan IMB

Pasal 7

- (1) Bangunan yang memenuhi syarat untuk diberikan pemutihan IMB diberikan keringanan berupa pengurangan pembayaran tarif retribusi.
- (2) Pengurangan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi terhutang.
- (3) Dasar perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima DPMPTSP.

BAB V
PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan pemutihan IMB dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan penyuluhan tentang prosedur tata cara, persyaratan teknis pemutihan IMB kepada masyarakat;
 - b. mengadakan pemeriksaan bangunan;
 - c. membuat Berita Acara hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b.
 - d. melaksanakan proses pemutihan IMB.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PESAWARAN,

dto.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 379

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**


JENNY RICARDO FB,S,STP.,M.A
Pembina
NIP. 19790910 199810 1 001